

## **FAKTOR PENDORONG INDONESIA MENANDATANGANI KERJA SAMA *INDONESIA EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION-COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IE-CEPA)***

Shelly Pasaribu, email: [shellykartikapasaribu@gmail.com](mailto:shellykartikapasaribu@gmail.com)  
Universitas Pertamina

Ardila Putri, email: [ardilaputrisip@gmail.com](mailto:ardilaputrisip@gmail.com)  
Universitas Pertamina

### **ABSTRACT**

*Indonesia cooperates with bilateral trade agreements (BTA) with the European Free Trade Association (EFTA) which consists of Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. This cooperation is known as the Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) which was signed on December 16, 2018. IE-CEPA is a bilateral Indonesian agreement that grows with a long duration of negotiation between other BTAs, but the stakeholders Indonesia has the persistence to get IE-CEPA. For this research, examine what are the driving factors for Indonesia to regulate the agreement. In analyzing this research, the author uses the concept of a Bilateral Trade Agreement by Jayant Menon and uses qualitative research methods. There are two driving factors that influence both general factors and specific factors. Where in general factors, the dominant factor is disenchantment with liberalization multilateral level and Politically motivated. Meanwhile, the most dominant specific factors are sector expanding, market creating, and lobby driven*

**Kata kunci:** Indonesia, IE-CEPA, bilateral trade agreement, negotiation issues, signing factor

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cukup banyak kerja sama internasional seperti halnya kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral ditandai dengan dilakukannya kesepakatan antar dua negara atau negara dengan organisasi resmi atau kelompok dalam memberikan kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan (Amadeo, 2020a). Salah satu kerja sama bilateral Indonesia ialah hubungan bilateral Indonesia dengan *European Free Trade Association* (EFTA).

EFTA merupakan organisasi antar pemerintah Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss yang didirikan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kepada mitra dagang di seluruh dunia (EFTA, n.d). Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA melakukan suatu perundingan kerja sama bilateral yang secara resmi dimulai pada tahun 2005 dengan membentuk *Joint Study Group* (JSG). Pada tanggal 5-9 Juli 2010 Presiden Swiss melakukan kunjungan kewarnegaraan ke Indonesia untuk melakukan inisiasi perundingan. Pada awalnya penamaan kerja sama yang diusulkan di antara keduanya ialah *Comprehensive EFTA-Indonesia Free Trade Agreement* (CIETA) diubah menjadi

*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)* sampai sekarang (Kementerian Perhubungan, 2013). Pergantian tersebut

dilaksanakan guna mencerminkan masuknya kerja sama dan pengembangan kapasitas dalam perjanjian.

*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sendiri adalah skema kerja sama ekonomi yang komprehensif yakni lebih luas dari isu-isu perdagangan dan rancangan dari perjanjian tersebut menyangkut akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi dari perdagangan dan juga investasi (Manurung, 2018). Oleh karena itu, CEPA memiliki cakupan yang lebih luas daripada sistem *Free Trade Agreement* (FTA), namun tujuan akhir CEPA ialah menurunkan biaya tarif perdagangan dari barang yang dieliminasi.

Perundingan secara resmi dilakukan pada Januari 2011-2016 serta dianggap sebagai *substantially concluded* atau disebut sebagai *joint announcement* pada November 2018 dan diakhiri dengan penandatanganan IE-CEPA pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta. Dengan begitu IE-CEPA telah melalui sejumlah perundingan selama delapan tahun dan masih berstatus penandatanganan. Isu runding yang diangkat mencakup isu-isu perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, fasilitasi perdagangan, ketentuan asal dan bea cukai, pengamanan perdagangan persaingan usaha, legal serta kerja sama dan pengembangan kapasitas (Kementerian Perdagangan, 2018).

Manfaat perjanjian IE-CEPA ialah perluasan akses pasar ke negara-negara EFTA, peningkatan investasi pelaku usaha, peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan EFTA sebagai pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa, serta peningkatan kerja sama yang lebih luas (Kementerian Perdagangan, 2018). Penguatan hubungan tersebut memungkinkan peningkatan serta diversifikasi perdagangan dan investasi dua arah yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu Indonesia dan EFTA juga menyetujui Deklarasi Bersama terkait kerja sama sekaligus Pengembangan Kapasitas.

Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia menempati posisi urutan ke-23 sebagai tujuan ekspor EFTA dan asal impor ke-25 pada tahun 2017. Lebih lanjut, dengan pasar EFTA yang makmur menjadi nilai tambah bagi Indonesia sebagai salah satu mitra kerja yang berpotensi besar menjadi *trade partner* dan penanaman modal jangka panjang terpercaya. Lalu pada tahun 2020, total perdagangan Indonesia dan EFTA bernilai US\$3,3 miliar atau meningkat sebesar 92,62% dibandingkan tahun 2019 yang bernilai US\$1,7 miliar (Kementerian Perdagangan, 2021).

Keuntungan serta peningkatan ekonomi dari IE-CEPA jelas memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak terutama bagi Indonesia. Dengan durasi negosiasi yang lebih panjang dari *Bilateral Trade Agreement* (BTA) yang dimiliki Indonesia pada umumnya, para pemangku kepentingan Indonesia memiliki motivasi dan kegigihan agar perjanjian tersebut segera disetujui. Motivasi tersebut dilandasi oleh faktor pendorong Indonesia ingin melakukan

sampai menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini ialah untuk menguraikan faktor pendorong apa saja yang melandasi Indonesia untuk menandatangani perjanjian bilateral IE-CEPA walaupun harus melewati waktu yang cukup panjang hingga bisa terealisasi.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui penelusuran data secara online. Data tersebut berasal dari artikel jurnal, laporan, website resmi yang berkaitan dengan isu mengenai IE-CEPA. Selain itu, pengumpulan data primer atau validasi data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan yang khusus menangani pasar non- Uni Eropa seperti EFTA.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa studi literatur yang berasal dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap IE-CEPA. Referensi yang pertama ialah artikel jurnal oleh Paryadi (2020) dengan judul "Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi *Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA)*". Dalam tulisannya, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dampak dan strategi Indonesia dalam menghadapi ratifikasi kerja sama perdagangan antara Indonesia dan EFTA dalam perjanjian CEPA. Tulisan ini juga memberikan pembahasan mengenai perdagangan Indonesia dengan EFTA baik ekspor utama maupun impor utama Indonesia ke dan dari negara-negara EFTA.

Tulisan lain yang digunakan sebagai studi literatur yakni artikel jurnal karya Salam & Lingga (2013) dengan judul "Peluang Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Pasar EFTA". Dalam tulisannya lebih memberikan gambaran mengenai alasan dibentuknya inisiasi IE-CEPA adalah untuk meningkatkan atau memperluas akses ekspor ke pasar EFTA dan peningkatan investasi EFTA di Indonesia. Salam dan Lingga juga memberikan penjelasan bahwa dalam persetujuan IE- CEPA harus dilakukan peningkatan hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, saling menghormati, semangat membangun, dan keuntungan bersama, dengan tetap menyadari keberadaan tingkat pembangunan yang berbeda dari kedua belah pihak.

Kedua artikel jurnal tersebut memiliki relevansi dalam aspek penelitian kerja sama Indonesia dan EFTA dalam IE-CEPA terutama untuk melihat faktor Indonesia menandatangani perjanjian tersebut. Selain artikel jurnal, penulis juga menggunakan situs Kementerian Perdagangan Indonesia serta situs resmi dari EFTA. Lebih lanjut, untuk menambah data dalam penelitian, penulis juga menggunakan situs online lainnya yang berkaitan dengan isu atau informasi yang diteliti penulis.

Selanjutnya data-data yang telah diperoleh oleh penulis di analisis dengan teknik triangulasi data dengan mereferensi silang atau *cross-reference* temuan

yang didapat agar menghasilkan data yang valid. Referensi silang ini dilakukan melalui pencocokan data yang didapat secara online dengan data yang dikumpulkan disaat wawancara dengan perwakilan Kementerian Perdagangan. Setelah itu penulis menyusun data tersebut kedalam tulisan yang telah sesuai dan teruji kebenarannya. Sehingga hal tersebutlah yang diharapkan dapat memberikan hasil dari analisis faktor pendorong Indonesia menandatangani kerja sama IE-CEPA.

### **KONSEP BILATERAL TRADE AGREEMENT OLEH JAYANT MENON**

*Bilateral Trade Agreement* (BTA) adalah suatu perjanjian perdagangan yang disepakati oleh dua negara anggota, atau antara satu negara dengan *Plurilateral Trade Agreements* (PTA), BTA dengan satu PTA atau antara dua BTA dengan dua BTA lainnya (Menon, 2007). Konsep BTA tersebut ditulis oleh Jayant Menon dengan menyebutkan bahwa faktor pendorong negara melakukan dan menyetujui suatu BTA ialah dilihat melalui faktor yang bersifat umum (*general factors*) serta faktor yang bersifat spesifik (*specific factor*).

Dalam variabel *general factor* yang diartikan sebagai motivasi yang secara umum berjalan bagi sebagian besar BTA. Dalam *general factor* terdapat empat indikator yang mempengaruhi yakni *disenchantment with liberalization multilateral level, snowballing or domino effect, BTAs tend attract less attention, dan politically motivated*.

Indikator yang pertama yakni *disenchantment with liberalization multilateral level* dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaan negara dengan liberalisasi dalam tingkat multilateral seperti halnya kegagalan negosiasi *Doha Round* dalam *World Trade Organization* (WTO). Hal tersebut memberikan motivasi bagi negara-negara untuk melakukan BTA. Indikator yang kedua ialah *snowballing or domino effect* yang menunjukkan adanya tren untuk melakukan perjanjian bilateral dalam satu kawasan. Dalam tulisannya Menon memberikan contoh suatu BTA dilakukan dalam perjanjian negara-negara dalam satu kawasan seperti negara-negara dalam *Asia Pasific Region* seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan dan New Zealand melakukan BTA. Indonesia dan negara-negara EFTA tidak berada dalam kawasan yang sama.

Lalu indikator yang ketiga ialah *BTAs tend attract less attention* yang berkaitan dengan sedikitnya perhatian dari media, oposisi, maupun golongan *anti free trade* yang terdapat dalam perjanjian tersebut, sehingga menyebabkan tekanan yang sangat lemah untuk menentang BTA. Selanjutnya *politically motivated* yang menandai bahwa ada motivasi politik dalam berlangsungnya perjanjian tersebut.

Sedangkan faktor pendorong dalam variabel *specific factor* memiliki tiga indikator utama yaitu *economically motivated BTA, strategic factor, dan event driven factor*. Dalam *economically motivated BTA* terdapat sub indikator yakni *sector driven dan market acces*. *Sector driven* sendiri terdiri atas *sector*

*expanding* dan *sector excluding*. Dimana *sector expanding* ialah adanya perluasan pasar yang dilakukan dan diliberalisasi melalui perjanjian yang sulit dicapai sebelumnya. Sedangkan *sector excluding* dibuat untuk memberikan kesempatan bagi negara dalam negosiasi BTA agar lebih fleksibel tanpa adanya sektor yang dianggap sensitif. *Market acces* juga terdiri atas *market restoring* dan *market creating* dimana *market restoring* adalah pengamanan atas akses pasar terhadap respon dan kondisi perdagangan global yang berlaku jika diantara kedua negara tergabung dalam PTA yang sama dan cenderung menurun. Sedangkan *market creating* ialah adanya kesepakatan dalam menghapus tarif dan menciptakan peluang untuk perdagangan yang semakin signifikan.

Indikator selanjutnya yaitu *strategic factor* yang memiliki dua sub indikator yakni *lobby driven* dan *terror driven*. *Lobby driven* adalah alasan pembentukan BTA dengan tujuan dari negara untuk menegosiasikan isu strategis dengan pihak yang terkait. Sedangkan *terror driven* adalah faktor yang menekankan adanya pemanfaatan dari BTA untuk memerangi Tindakan terorisme tanpa adanya hambatan terorisme dalam wilayah dengan kemungkinan gerakan terorisme akan berkembang. *Terror driven* tidak terdapat dalam IE-CEPA.

Indikator yang terakhir adalah *event driven factor* yang terdiri atas PTA, WTO *accession*, dan *political*. Dalam indikator PTA terdapat dua sub indikator yakni *facilitation* yang diartikan sebagai adanya fasilitas PTA dalam perjanjian yang bertujuan sebagai jalan masuknya suatu negara ke dalam PTA yang sama. Sedangkan sub indikator kedua ialah *integration* yakni BTA yang keanggotannya terdiri atas anggota PTA yang sama. Indikator WTO *accession* adalah indikator yang menunjukkan bila salah satu anggota dari BTA bukan anggota dari WTO. Dalam IE-CEPA, Indonesia dan negara-negara EFTA adalah negara anggota WTO. Indikator yang terakhir adalah *political* yang juga terdiri atas *integration* dan *disintegration*. *Integration* diartikan sebagai faktor pembentukan BTA untuk mempercepat integrasi ekonomi dalam politik union seperti halnya BTA China dengan Hongkong atau China dengan Macao. Selanjutnya *disintegration* yang diartikan sebagai faktor yang terbentuk karena adanya disintegrasi politik seperti ketika Uni Soviet dengan BTA nya dengan negara reruntuhannya untuk tetap mempertahankan afiliasi politiknya. Dalam indikator *event driven* ini tidak terdapat relevansi IE-CEPA di semua indikatornya, oleh karena itu indikator tersebut akan dikonstantakan.

Melalui pandangan BTA oleh Jayant Menon tersebut penulis akan berusaha menganalisis apa yang menjadi faktor pendorong Indonesia menandatangani perjanjian IE-CEPA dengan negara-negara EFTA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS FAKTOR PENDORONG INDONESIA MENANDATANGANI IE-CEPA

#### *General Factors*

Variabel *general factor* merupakan faktor-faktor yang secara umum melatarbelakangi sebagian besar BTA yang pernah dilakukan dalam lingkup global.

#### *a. Disenchantment with Liberalization Multilateral Level*

Kekecewaan negara terhadap pasar liberal dalam lingkup multilateral telah memberikan dampak signifikan bagi negara-negara untuk lebih memilih sistem BTA. Kekecewaan tersebut terjadi karena organisasi multilateral WTO telah gagal menciptakan pasar yang efektif seperti belum dapat memberikan regulasi dalam sistem perdagangan internasional. Kegagalan tersebut digarisbawahi oleh gagalnya *Doha Round* sebagai wadah perundingan dalam perdagangan multilateral dibawah naungan WTO (Menon, 2007).

Keberadaan *Doha Round* dianggap sangat penting karena jika perundingan tersebut berhasil, maka dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang atau negara miskin. Hal tersebut juga akan mengurangi pengeluaran terhadap subsidi negara maju namun meningkatkan perusahaan keuangan (Amadeo, 2020b). Akan tetapi *Doha Round* memiliki kegagalan yang mempresentasikan bahwa perundingan secara multilateral dengan jumlah anggota dari berbagai negara berbeda sangat sulit untuk mencapai titik kesepakatan. Pada saat diperkenalkannya *Doha Round* pada tahun 2001, ditargetkan bahwa negosiasi tersebut akan selesai pada Januari 2005 namun tenggat waktunya diperpanjang sampai Juni 2006 karena adanya ketidaksetujuan antar negara anggota mengenai subjek yang ditawarkan (Amadeo, 2020b).

Permasalahan awal terjadi pada saat pertemuan awal *Doha Round* di Cancun, Meksiko tahun 2003 yang memperlihatkan banyak kemunduran dalam negosiasi tersebut. *Doha Round* tidak dapat mencapai kesepakatan yang utuh atas kepentingan negara-negara maju dan negara berkembang. Pasalnya hal tersebut terjadi karena negara berkembang tidak menyetujui proposal pertanian Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait pemberian subsidi pertanian kepada negara-negara maju ataupun negara kaya (Balakrishnan, 2008).

Selanjutnya pertemuan *Doha Round* dilaksanakan di Hongkong pada Desember 2005 dalam *The Sixth Ministerial Conference* yang masih membahas masalah pertanian, *non-agricultural market acces* (NAMA), dan isu-isu pembangunan. Akan tetapi perundingan masih berada pada titik kebuntuan dan masih belum mendapatkan titik temu (WTO, 2005). Selanjutnya *Doha Round* menjadi sangat

lambat dan sampai melampaui target waktu yang diberikan sampai 2011 belum juga memberikan kesimpulan, maka negara-negara anggota menandai tahun 2005 sebagai kegagalan yang besar bagi Doha Round. Jika subjek-subjek atau proposal yang sebelumnya ditawarkan Amerika Serikat dan Eropa diterima dalam melanjutkan subsidi pertanian yang ekstensif, maka negara berkembang terkhusus negara agrikultural seperti India dan Indonesia akan menjadi dirugikan (Akyüz et al., 2006).

Akibat *Doha Round* yang diinisiasikan tersebut mengalami kegagalan atau tidak menghasilkan keuntungan baik dalam sisi ekonomi, sosial ataupun kondisi perdagangan secara lingkungan yang tidak tepat diantara negara baik negara kaya atau miskin. Kegagalan tersebut malah menguntungkan korporasi elit dengan mendorong globalisasi sistem WTO sesuai dengan kepentingan mereka (Wallach & James, 2006). Akan tetapi kegagalan tersebut akhirnya memberikan kesempatan yang luar biasa pada poros ekonomi global yang baru dengan fundamental yang lebih baik seperti peningkatan kerja sama bilateral secara signifikan.

Jadi Ketika *Doha Round* gagal, hal ini menurunkan kepercayaan negara kepada sistem multilateral dan memilih untuk melakukan kerja sama perdagangan yang bersifat bilateral termasuk Indonesia. Indonesia tidak ingin menunggu kepastian konferensi tersebut yang menghabiskan banyak waktu dan kerugian. Dapat dilihat dari jumlah BTA Indonesia yang sangat banyak setelah kegagalan *Doha Round* pada tahun 2005. Bahkan sebelum kegagalan *Doha Round* tersebut Indonesia belum memiliki BTA namun sudah melakukan peninjauan dengan Jepang tahun 2003. Setelah kegagalan Doha Round, BTA yang dijalin Indonesia sangat banyak termasuk yang sedang berjalan dan empat perjanjian CEPA salah satunya Indonesia-EFTA CEPA (Wivanius & Adityo, 2021)

#### *b. BTAs Tend Attack Less Attention*

Faktor umum lainnya ialah *BTAs Tend Attack Less Attention* yang diartikan sebagai suatu perhatian yang kurang dari media, oposisi, maupun golongan anti perdagangan bebas BTA. Hal ini menyebabkan tekanan yang sangat lemah untuk menentang BTA dan bila semakin sedikit tekanan yang terjadi maka proses negosiasi atau perundingan akan semakin cepat diselesaikan.

Dalam negosiasi IE-CEPA terdapat satu kelompok *anti free trade* yang keberatan akan perjanjian tersebut berlaku di Indonesia, yakni *Indonesia for Global Justice* (IGJ). IGJ menilai bahwa IE-CEPA berpotensi merugikan dari salah satu sisi. IGJ adalah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja pada isu-isu liberalisasi perdagangan global, khususnya dalam memantau dan menanggapi isu-isu prioritas terkait perdagangan seperti kebijakan perdagangan nasional, perdagangan bebas, ATO, ASEAN, dan G20 (IGJ, n.d.).

IGJ bekerja dengan memberi perhatian besar kepada liberalisasi perdagangan terkhusus pada Indonesia dan dampaknya kepada masyarakat. Kegiatan yang

dilakukan ialah melalui kritik dalam tulisan ataupun melakukan kampanye terhadap dampak liberalisasi perdagangan terhadap Indonesia. Untuk perjanjian IE-CEPA sendiri, IGJ menilai bahwa *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)-Plus* dalam IE-CEPA mengancam akses obat-obatan murah dan hak atas kesehatan jutaan rakyat Indonesia.

*TRIPS-Plus* sendiri adalah proposal perjanjian Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan dan biasanya terdapat dalam perjanjian WTO. Proposal dalam *TRIPS-Plus* meliputi data eksklusivitas pasar pada produksi farmasi, bahkan ketika produk tidak dipatenkan dan paten linkage yakni praktik menghubungkan persetujuan pemasaran untuk produk generik dengan status paten produk pencetusnya (IGJ, 2018a). Singkatnya, jika *TRIPS-plus* masuk dalam IE-CEPA, maka persaingan generik akan terhambat sehingga akses ke obat-obatan yang terjangkau di Indonesia akan terancam dan dapat menghambat program Jaminan Kesehatan Nasional. IGJ juga mengkhawatirkan jika ketentuan tersebut dimasukkan kedalam perjanjian maka akan terjadi peningkatan biaya obat-obatan secara signifikan dan pasar generik obat-obatan Indonesia akan kalah dengan pasar obat paten yang akan dimonopoli (IGJ, 2018b). Untuk itu IGJ menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak meyetujui proposal *TRIPS-plus* dan kaitan patennya atau ketentuan lain dalam negosiasi EFTA.

Kementerian Perdagangan dengan ini memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, dan menegaskan bahwasanya Kementerian Perdagangan memutuskan segala sesuatu perundingan perjanjian kerja sama dengan kebijakan segala arah yakni menyeimbangkan semua pihak yang nantinya akan sama-sama mendapatkan keuntungan serta meminimalkan kerugian.

"Pada salah satu proses perundingan, IGJ datang dan duduk bareng komunikasi bareng dan bertukar pikiran. Dari pihak Kemendag sih kita bertukar pikiran dan menyampaikan bahwa persetujuan ini harus *win-win* apalagi kerja sama ini dengan negara maju dan memikirkan sensitifitas, *interest* dalam hal-hal lainnya dalam proses perundingan. Kemendag sih terbuka aja dan komunikasi dengan siapa aja."(Wawancara dengan Ghanna Wivanius dan Rangga Adityo, 2021).

Dalam *main agreement* yang telah disetujui oleh semua pihak dalam IE-CEPA, perjanjian akan dijalankan dalam ketentuan *TRIPS* dan terdapat pada *Chapter 5* dan *Article 5* mengenai *protection of intellectual property*. Para pihak yang bersangkutan harus memberikan dan memastikan perlindungan yang memadai, efektif, perlakuan non-diskriminatif atas hak kekayaan intelektual. Selain itu, terdapat pula langkah-langkah untuk penegakan hak tersebut terhadap pelanggarannya termasuk pemalsuan dan pembajakan sesuai dengan *Annex XVII* (perlindungan kekayaan intelektual) dan catatan pemahaman mengenai paten serta perjanjian internasional yang dirujuk kedalam perjanjian tersebut (EFTA, n.d.).

Segala penyusunan serta ketentuan dari setiap subjek telah diperhitungkan dan memiliki perlindungan. Ketentuan tersebut berdasarkan persetujuan WTO mengenai aspek terkait perdagangan kekayaan intelektual atau TRIPS dan memberikan perlindungan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlakuan yang seimbang (Kementerian Hukum dan HAM, 2020). Dengan begitu, kritik atau protes dari IGJ terhadap perjanjian tersebut hanya sebatas salah satu subjek tertentu saja. Oleh karena itu hal tersebut tidak memiliki tekanan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya perundingan dan penandatanganan IE-CEPA.

*c. Politically Motivated*

*Politically motivated* memiliki keterkaitan dengan rencana strategis dari para pemangku kepentingan suatu negara termasuk partisipasi kebijakan dari para pemimpin yang berkepentingan. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode yang pertama memiliki motivasi politik yang kuat terhadap perkembangan ekonomi terutama melibatkan kerja sama internasional seperti *trade agreement*. Hal tersebut terdapat pada pengimplementasian diplomasi ekonomi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia sesuai visi dan misi program di era Pemerintahan Joko Widodo periode 2015-2019. Visi dan Misi yang dijalankan tersebut sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya sangat mengedepankan perekonomian domestik yakni dapat bersaing di pasar internasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015).

Untuk berhasil masuk ke dalam pasar internasional maka Indonesia harus merancang kebijakan luar negerinya. Maka dalam menjalankan program prioritas utama pada kebijakan luar negerinya tersebut ialah dengan memperkuat kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik (Sjahril Sabaruddin, 2016). Dalam diplomasi ekonomi tersebut perdagangan internasional dan investasi menjadi perhatian yang utama dengan meningkatkan nilai ekspor dan secara aktif melakukan promosi serta kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang ditargetkan. Dengan ini pemerintah Indonesia memetakan ekspor pasar internasional menjadi pasar tradisional dan pasar non tradisional.

Berdasarkan Kementerian Perdagangan melalui Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (PKPLN), pasar tradisional merupakan negara mitra dagang Indonesia yang memiliki hubungan yang kuat dan menjadi tujuan pasar ekspor Indonesia sejak lama yakni masuk secara konsisten ke dalam 15 besar tujuan ekspor Indonesia selama 40 tahun atau lebih. Sementara pasar non tradisional adalah negara-negara potensial secara ekonomi dan prospektif sebagai tujuan pasar dan memiliki kriteria negara tujuan ekspor selama 10-39 tahun atau negara yang belum digarap untuk pengembangan ekspor (*untapped market*) (Sjahril Sabaruddin, 2016).

Dalam memaksimalkan peningkatan ekspor, maka kerja sama Indonesia dengan pasar tradisional harus dijalankan secara harmonis. Sedangkan dari sisi pasar non tradisional harus lebih ditingkatkan dengan menguatkan hubungan Indonesia dengan negara yang dituju dan mengakses pasar baru yang juga memiliki potensi yang besar. Dengan melakukan perluasan pasar non tradisional pemerintahan Indonesia memiliki keseriusan dengan cara uniteralisme (*bottom-up approach*), multilateralisme (*top-down approach*), serta bilateralisme (Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

IE-CEPA merupakan pasar bilateral yang tergolong sebagai pasar non tradisional Indonesia yang berada di Kawasan Eropa, sebelumnya Indonesia telah memiliki hubungan perdagangan bagi negara-negara EFTA namun belum optimal. Pasar Indonesia ke EFTA harus dimanfaatkan sejalan dengan peningkatan dari potensi pasar non tradisional wilayah Eropa tersebut, hal ini berlaku untuk bidang yang ditentukan terutama bagi pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, arus investasi dan perdagangan negara-negara EFTA yang masuk ke Indonesia juga diwadahi situasi politik Indonesia yang semakin stabil dan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Dibawah pemerintahan Joko Widodo, pemerintah difokuskan untuk meningkatkan angka ekspor Indonesia. Untuk itu Kementerian Perdagangan mengencakan perjanjian dagang dan ekonomi dengan pasar non tradisional dan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dilakukan intensifikasi dan ekstenfikasi (Kementerian Perdagangan, 2019). Intensifikasi dilaksanakan atas produk yang ada lalu dilakukan peningkatan secara signifikan. Sementara ekstenfikasi dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru yang tujuannya juga untuk meningkatkan ekspor seperti pasar EFTA tersebut (Kementerian Perdagangan, 2019).

Kementerian Perdagangan pada tahun 2018 terus menjalankan misinya untuk mendapatkan pasar baru dan tetap meningkatkan pasar yang sebelumnya sudah ada. Di tahun itu juga dengan tercapainya IE-CEPA, Indonesia lebih percaya diri dalam perundingan-perundingan bilateral maupun multilateral lainnya yang masih dibahas terutama pasar non tradisional. Selain konsisten dalam penetrasi pasar, Kementerian Perdagangan juga mendorong peningkatan daya saing produk ekspor di pasar global serta mendorong produk Indonesia menjadi bagian *Global Value Chain* dan mendorong peningkatan ekspor produk yang bernilai tinggi.

Dengan begitu keberhasilan IE-CEPA menjadi salah satu hasil dari dorongan dan dukungan penuh dari wujud kebijakan politik pemerintahan Indonesia agar segera rampung dan dapat memproyeksikan ekspor Indonesia agar lebih meningkat. Ditambah lagi keuntungan signifikan akan didapatkan oleh Indonesia dari investasi negara-negara EFTA dengan PDB yang sangat tinggi.

"Jadi memang walaupun EFTA ini negara di benua Eropa tapi termasuk pasar non tradisionalnya Indonesia. Kita ternyata memang dengan negara-negara EFTA ini tidak seperti perdagangan kita dengan Jepang atau Amerika, ternyata masih sedikit. Sehingga perlu di dorong peningkatan pasar kita ke EFTA. EFTA populasinya sedikit namun negaranya kaya. Tidak hanya perdagangan barang ada investasi, jasa dan kerja sama ekonomi lainnya. Bukan hanya peningkatan ekspor tapi ya punya manfaat lainnya. Ketika mereka *invest* di Indonesia, barangnya bisa kita *invest* ke negara lain. Transfer teknologi atau *capacity building* dan peningkatan kapasitas Indonesia. Jadi pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia itu memengaruhi percepatan perundingan IE-CEPA"(Wawancara dengan Ghanna Wivanius dan Rangga Adityo, 2021).

### ***Specific Factors***

Selain faktor secara *general* terdapat pula faktor pendorong secara spesifik di dalam perjanjian BTA.

#### ***a. Economically Motivated BTA***


*Economically Motivated BTA* merupakan faktor spesifik yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan menjadi salah satu alasan yang paling sering ditemukan pada negara yang menyepakati suatu BTA.

##### ***1. Sector Driven***

Dalam *sector driven* sebagai faktor yang memotivasi negara dalam menyepakati BTA dilihat berdasarkan kesepakatan negara meliberalisasi sektor atau area yang sebelumnya sulit dicapai dan dinamakan sebagai *sector expanding*. Selain itu, *sector driven* juga memiliki tujuan dari disepakatinya BTA karena ingin mengecualikan adanya liberalisasi suatu sektor tertentu yakni memberi perlakuan khusus yang disebut sebagai *sector excluding*.

Pada tahun 2018 total ekspor Indonesia ke EFTA sebesar EUR 573 juta dengan peningkatan 3.7% selama lima tahun terakhir, dan total impor di Indonesia terhitung sebesar EUR 507 juta dengan angka 1.3% selama lima tahun terakhir (EFTA, 2018b). Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produk ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA dengan potensi yang besar ialah kopi, logam mulia, alas kaki, *nickel matte*, udang, dan minyak kelapa mentah. Sementara impor utama Indonesia dari EFTA berupa emas, mesin turbo-jet, obat-obatan, pupuk, dan campuran bahan baku industri (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Dengan nilai dan potensi produk perdagangan tersebut memperlihatkan bahwa pasar IE-CEPA merupakan salah satu pasar global yang bernilai positif terhadap kedua belah pihak. Selain itu, produk-produk Indonesia juga dinilai memiliki produk unggulan dalam barang ekspornya. Dengan begitu hal tersebut juga menandai bahwa produk-produk unggulan dari Indonesia berhasil diliberalisasi ke pasar EFTA.



Sumber: (EFTA, 2020)

**Gambar 1**  
Ekspor-Impor Perdagangan EFTA dan Indonesia (juta EUR)

Disamping itu, Indonesia memiliki satu produk unggulan lainnya yang dianggap sebagai titik negosiasi yang paling kuat yakni produk sawit Indonesia. Pada dasarnya produk kelapa sawit Indonesia sering dinilai tidak mengikuti standar dari negara-negara barat berdasarkan masalah yang ditimbulkan. Namun dengan negosiasi oleh Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara EFTA bahwa produk sawit milik Indonesia memiliki kualitas premium. Adapun standar dan syarat yang harus terpenuhi tertulis dalam artikel 8. 10 mengenai persyaratan kelapa sawit Indonesia harus berkomitmen secara efektif menerapkan undang-undang dalam melindungi hutan primer, menghentikan deforestasi, mendukung standar keberlanjutan dan menghormati hak-hak dari masyarakat pekerja (Swiss Confederation, 2018).

Untuk itu Indonesia mendapatkan akses pasar kelapa sawit secara penuh dari Islandia dan Norwegia, dan untuk pasar Swiss memberikan akses pasar sawit dengan syarat dan preferensi yang telah ditetapkan (Kementerian Perdagangan, 2021). Dengan kepercayaan negara-negara EFTA terhadap produk sawit Indonesia hal ini tentunya akan membuka pintu pasar yang lebar kepada Uni Eropa. Direktur Negosiasi Bilateral Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa produk-produk minyak kelapa sawit mentah Indonesia telah memenuhi standar Swiss dan diharapkan dapat meningkatkan citra minyak sawit Indonesia di negara-negara Uni Eropa (The Palm Scribe, 2018).

Sedangkan dalam *sector excluding*, Indonesia tidak mengecualikan sektor apapun dalam perjanjian IE-CEPA. Karena dalam perjanjian tersebut masing-masing anggota menyepakati produk-produk yang ditawarkan tanpa pengecualian dan tidak memihak dengan siapapun. Oleh karena itu tidak terdapat sektor atau isu sensitif yang menjadi pendorong Indonesia menandatangani IE-CEPA.

## 2. *Market Acces*

*Market acces* merupakan faktor pendorong yang termasuk bagian dari faktor spesifik secara ekonomi dan terdiri dari *market restoring* dan *market creating*. *Market restoring* ialah pengamanan akses pasar dalam negara yang berkepentingan, karena negara dalam BTA sebelumnya telah tergabung dalam satu PTA yang sama. Hal ini berlaku jika kedua pihak dalam BTA mengalami kemunduran dan penurunan tingkat perekonomian atau perdagangan Ketika negara tersebut berada dalam PTA yang sama (Menon, 2007). Sehingga dengan terbentuk atau disepakatinya BTA oleh negara-negara tersebut dapat memulihkan akses pasar yang stabil dan mengurangi perlakuan diskriminasi dari keikutsertaan dalam PTA. Indonesia dan EFTA tidak pernah berada dalam PTA yang sama, oleh karena itu *market restoring* tidak terdapat pada pembentukan IE-CEPA.

Sedangkan *market creating* adalah faktor pendorong negara untuk menyetujui BTA dengan tujuan untuk menciptakan akses pasar baru. Akses tersebut diartikan sebagai faktor dalam mengatasi permasalahan hambatan dagang dengan cara menghapus hambatan yang terjadi (Menon, 2007). Dalam hal ini Indonesia dan EFTA memiliki kesepakatan terhadap akses pasar baru yang lebih luas.

Salah satu kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak adalah menghapuskan tarif bea masuk di masing-masing negara EFTA dengan jumlah pos tarif dan nilai persen impor negara EFTA dari Indonesia. Eliminasi tersebut akan menghasilkan harga barang menjadi semakin murah untuk para konsumen. Sementara dari Indonesia akan memberikan penghapusan tarif atas 8656 pos tarif atau 86,46% dari total pos tarif Indonesia yang mewakili 98,81% nilai impor Indonesia dari negara-negara EFTA dan adanya penurunan tarif atas 562 pos tarif atau sebesar 5,61% dari total pos tarif Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

Dengan adanya penurunan tarif tersebut, maka GDP Indonesia meningkat sebesar 1,81% dan akan diuntungkan dengan eliminasi bea masuk untuk impor barang modal, bahan baku dan produksi akan semakin meningkat. Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan tarif preferensi pada produknya yakni pada produk minyak kelapa sawit, ikan, emas, alas kaki, kopi, mainan, tekstil, furnitur, peralatan listrik, mesin, sepeda dan ban (Kementerian Perdagangan, 2018).

Untuk itu *market creating* sangat memberikan pengaruh kepada kepentingan Indonesia dalam menyepakati IE-CEPA dan menciptakan regulasi yang menguntungkan. Meskipun penurunan tarif bea masuk tersebut sering sekali membebani keuangan negara, namun penurunan tersebut juga akan meningkatkan neraca perdagangan dengan peningkatan ekspor di bidang barang, jasa dan penanaman modal yang besar. Indonesia juga akan menerima manfaat pengembangan kapasitas dari negara-negara EFTA. Oleh karena itu

sektor ini menjadi salah satu faktor pendorong Indonesia menandatangani IE-CEPA.

*b. Strategic Factors*

Dalam faktor ini, negara-negara yang menyepakati kerja sama BTA melihat peluang dari isu-isu strategis non perdagangan. Dalam kerja sama IE-CEPA memiliki banyak isu-isu strategis non perdagangan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu sub indikator dalam faktor ini ialah *lobby driven*. *Lobby driven* ialah faktor yang menandai pembentukan suatu BTA melalui regulasi atau standar diluar perdagangan.

IE-CEPA memiliki kesepakatan yang luas dan tidak hanya sebatas perdagangan saja melainkan kesepakatan yang luas dan komprehensif. Diantaranya ialah pengadaan barang pemerintah, investasi, hak kekayaan intelektual, fasilitasi perdagangan dan *Rules of Origin*, hambatan *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitari and Phyto Sanitary* (SPS), *trade remedies*, kerja sama dan peningkatan kapasitas, kompetisi dan permasalahan hukum (Kementerian Perdagangan, 2018). Isu-isu perjanjian tersebut disepakati bersama kedalam main agreement IE-CEPA secara komprehensif yang disusun sampai 12 chapter, 17 Annexes, 17 Appendices serta berbagai *article* didalamnya (EFTA, 2018a).

Berdasarkan sektor non perdagangan yang dijalankan, IE-CEPA mampu memberikan pertumbuhan ekonomi bagi kedua belah pihak. Pada pengadaan barang pemerintah EFTA dan Indonesia sepakat dalam pelaksanaan pengadaan pasar diatur atas hukum atas masing-masing pihak dalam bentuk umum, domestik, administratif serta perjanjian internasional (EFTA, 2018). Dalam sektor investasi, IE-CEPA memberikan akses pasar dan promosi serta menggunakan mekanisme *bilateral investment treaty* (BIT). Selain itu negara-negara anggota EFTA adalah negara sumber investasi yang besar dan diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang terbuka dan stabil bagi para investor. Investasi yang ditawarkan Indonesia ke EFTA berupa perikanan, pertanian, manufaktur dan juga energi (Kementerian Perdagangan, 2018).

Sedangkan TBT dan SPS diatur dalam artikel 2.11 dan 2.12 yang relevan dengan WTO Agreement. TBT dan SPS ialah pengaturan mengenai hambatan perdagangan yang disyaratkan harus diterapkan secara tidak diskriminatif dan tidak memiliki pembatasan jika tidak diperlukan (EFTA, 2018b).

Selain itu, Indonesia dan EFTA juga menyetujui Deklarasi Bersama dalam mengembangkan kapasitas dengan tujuan untuk mewujudkan kerja sama yang lebih konkret seperti promosi ekspor, pariwisata UMKM, HKI, kakao dan kelapa sawit, Pendidikan vokasional, industri maritim serta perikanan (Kementerian Perdagangan, 2018). Seluruh kesepakatan dari berbagai sektor tersebut disusun tanpa merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, IE-CEPA

sangat menguntungkan tidak dari satu sisi perdagangan saja melainkan dari sektor perkonomian lainnya.

Indikator lainnya ialah *terror driven* yang diartikan sebagai faktor dalam kesepakatan BTA sebagai instrumen dalam bekerja sama untuk memerangi *war on terror* (Menon, 2007). Tujuan utamanya ialah mengamankan pasar dan menjanjikan pasar yang bebas dari adanya kegiatan terorisme di wilayah dengan kemungkinan gerakan terorisme dalam wilayah akan berkembang. Dalam perjanjian IE-CEPA, tidak memberikan ketentuan apapun mengenai *war on terror* tersebut dalam kerja samanya. Sehingga faktor *terror driven* bukan merupakan faktor pendorong Indonesia menandatangani IE-CEPA.

## KESIMPULAN

*Bilateral Trade Agreement* (BTA) menjadi salah satu bentuk perdagangan yang semakin masif dilakukan oleh negara-negara secara global. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki sejumlah BTA dan salah satunya ialah bersama EFTA dengan perjanjian *Indonesia European Free Trade Association-Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA). IE-CEPA secara resmi ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2018 dengan negosiasi yang komprehensif dan dirundingkan dengan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan perjanjian CEPA milik Indonesia lainnya. Hal ini menandai bahwa para pemangku kepentingan Indonesia memiliki kegigihan dan motivasi yang kuat agar perjanjian tersebut dapat segera disepakati. Hal tersebut dilandasi oleh faktor apa yang mendorong Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerja sama tersebut.

Maka dengan konsep *bilateral trade agreement* oleh Jayant Menon ada dua variabel yang mempengaruhi yakni *general factor* dan *specific factor*. Faktor dominan yang pertama dalam *general factors* ialah *disenchantment with liberalization at multilateral level*. Indonesia merasa bahwa perundingan multilateral Doha Round menghabiskan biaya serta waktu, maka negara-negara termasuk Indonesia mulai membangun kerja sama bilateral yang dianggap lebih efisien dan menguntungkan salah satunya IE-CEPA. Selanjutnya *politically motivated*, dimana kebijakan politik Indonesia mendorong agar Indonesia menggenjot ekspor ke pasar non tradisional, termasuk pasar EFTA.

Kemudian dalam variabel yang kedua yakni *specific factor*, faktor yang paling dominan yakni *sector expanding* yakni berasal dari *economically motivated BTA*. Dalam *sector expanding* Indonesia berhasil meliberalisasi produk-produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan di negara-negara EFTA seperti perhiasan, kopi, alas kaki, tekstil, furnitur dan banyak lagi. Terlebih lagi, Indonesia mendapat kepercayaan dari negara EFTA untuk memasarkan produk kelapa sawit yang nantinya akan berpeluang besar terhadap pasar Uni Eropa. Lalu faktor selanjutnya ialah *market creating* dengan sepakat memberikan keistimewaan di masing-masing pihak. Indonesia dan EFTA sama-sama sepakat dalam memberikan penghapusan tarif 86,46% dari EFTA dan 5,6% dari Indonesia.

Selanjutnya faktor dominan yang terakhir adalah *strategic factor* yakni *lobby driven* yaitu adanya regulasi dan standar diluar perdagangan. IE-CEPA dalam hal ini membahas kerja sama selain perdagangan seperti investasi, pengadaan barang pemerintah, fasilitasi perdagangan dan *Rules of Origin*, hambatan *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitari and Phyto Sanitary* (SPS), *trade remedies*, pembangunan berkelanjutan dan lainnya.

## REFERENSI

- Akyüz, Y., Milberg, W., & Wade, R. (2006). Great Controversies: Developing Countries and the Collapse of the Doha Round: A Forum. *Challenge*, 49(6), 6–19. <https://doi.org/10.2753/0577-5132490601>
- Amadeo, K. (2020a). *Bilateral Trade Agreements: Definition, Pros, Cons, List*. <https://www.thebalance.com/what-are-bilateral-trade-agreements-pros-cons-and-list-3305911>
- Amadeo, K. (2020b). *Doha Round of Trade Talks: Agreement, Importance, Why It Failed*. <https://www.thebalance.com/what-is-the-doha-round-of-trade-talks-3306365>
- Balakrishnan, A. (2008). *Doha timeline | Global economy | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/business/2008/jul/21/doha.trade>
- EFTA. (n.d.). *Indonesia | European Free Trade Association*. Retrieved October 11, 2021, from <https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Indonesia>
- EFTA. (2018a). *EFTA States and Indonesia sign Comprehensive Economic Partnership Agreement | European Free Trade Association*. <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-States-and-Indonesia-sign-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-511326>
- EFTA. (2018b). *Negotiations between the EFTA States and Indonesia on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) concluded in principle | European Free Trade Association*. <https://www.efta.int/Free-Trade/news/Negotiations-between-EFTA-States-and-Indonesia-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-CEPA-concluded-principle-510601>
- EFTA. (2020). *EFTA Trade Statistics*. <http://trade.efta.int/#/country-graph/EFTA/ID/2020/HS2>
- HAM, K. H. dan. (2020). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Negara-negara EFTA. In *Naskah*

*Akademik.*

- IGJ. (n.d.). *ABOUT US - Indonesia for Global Justice*. Retrieved October 9, 2021, from <https://igj.or.id/tentang-kami/?lang=en>
- IGJ. (2018a). *Kesepakatan Indonesia-Eropa Berpotensi Rugikan Konsumen Obat Indonesia - Indonesia for Global Justice*. <https://igj.or.id/kesepakatan-indonesia-eropa-berpotensi-rugikan-konsumen-obat-indonesia/>
- IGJ. (2018b). *Rilis Bersama IGJ-IAC Perundingan CEPA Indonesia-EFTA, Bali 29–31 Oktober 2018 - Indonesia for Global Justice*. <https://igj.or.id/rilis-bersama-igj-dan-iac-perundingan-cepa-indonesia-efta-di-bali-indonesia-29-31-oktober-2018/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://kominfo.go.id/content/detail/5629/jadikan-indonesia-mandiri-berkepribadian-dan-berdaulat/0/infografis>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Gali Potensi Pasar Swiss Norwegia Liechtenstein Dan Islandia Dalam Indonesia Efta Business Forum | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/459/view/gali-potensi-pasar-swiss-norwegia-liechtenstein-dan-islandia-dalam-indonesia-efta-business-forum>
- Kementerian Perdagangan. (2018). *Indonesia-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IE-CEPA)*.
- Kementerian Perdagangan. (2019). *Kemendag Gencarkan Perjanjian Dagang Dengan Pasar Nontradisional - Ministry of Trade Republic of Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/media-corner/kemendag-gencarkan-perjanjian-dagang-dengan-pasar-nontradisional>
- Kementerian Perdagangan. (2021). *Pemerintah dan DPR RI Mengesahkan RUU IE-CEPA - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/pemerintah-dan-dpr-ri-mengesahkan-ruu-ie-cepa-1>
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Pertemuan Perundingan ke-6 Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) berlangsung di Lugano, Swiss*. <http://dephub.go.id/post/read/pertemuan-perundingan-ke6-indonesia-efta-comprehensive-economic-partnership-agreement-iecepa-berlangsung-di-lugano-swiss-56835?language=en>
- Manurung, H. (2018). Improving Free Trade Agreement (FTA) Between Indonesia-European Union (EU) Through Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). In *Jurnal Asia Pacific Studies* (Vol. 2, Issue 1). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/667>

- Menon, J. (2007). Bilateral trade agreements. *Asian-Pacific Economic Literature*, 21(2), 29–47. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2007.00201.x>
- Paryadi, D. (2020). Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA). *Jurnal Ekonomi Indonesia* •, 9, 151–164.
- Salam, A. R., & Lingga, I. (2013). *PELUANG EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI PASAR EFTA Indonesia Fishery Product's Export Opportunities in the EFTA Market*.
- Sjahril Sabaruddin, S. (2016). *Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional*.
- Swiss Confederation. (2018). *Fact sheet: comprehensive economic partnership agreement (CEPA) between EFTA states and Indonesia*.
- The Palm Scribe. (2018). *EFTA strengthens palm oil diplomacy to European Union - The Palm Scribe*. <https://thepalmscribe.id/efta-strengthens-palm-oil-diplomacy-to-european-union/>
- Wallach, L., & James, D. (2006). *Why the WTO Doha Round Talks Have Collapsed*. <https://archive.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/international-trade-and-development-1-57/general-analysis-on-international-trade-and-development/47280.html>
- WTO. (2005). *WTO / Ministerial conferences - Hong Kong 6th Ministerial - Ministerial declaration*. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min05\\_e/final\\_text\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm)
- Wivanius, Ghanna & Adityo, Rangga. (2021, 22 Januari). Wawancara Formal Terstruktur. [Mba Ghanna bekerja sebagai sub koordinator bidang Non- Uni Eropa di Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. Beliau menangani negara-negara Non- Uni Eropa seperti EFTA dan negara Eropa lainnya selain UE. Mas Rangga adalah analis kerja sama direktorat perundingan bilateral dan menangani Non-Uni Eropa termasuk EFTA].